E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5086-5101
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

# Studi Literatur: Rekonsiliasi Fiskal sebagai Mekanisme Validasi Data Prepopulated Coretax dalam Meminimalkan Risiko Kesalahan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

**Chavella Janice Davalin Wijaya[1], Kathleen Feliciana Lantemona[2], Reyhan Ardiyanto[3]**

[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan
e-mail: 01012260054@student.uph.edu[1*], 01012260056@student.uph.edu[2], 01912250006@student.uph.edu[3]

**Abstrak**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan melalui Coretax menghadirkan data prepopulated yang dapat berbeda dari pembukuan wajib pajak, sementara tanggung jawab atas isi SPT tetap berada pada wajib pajak. Penelitian ini bertujuan memetakan jenis dan sumber data prepopulated beserta titik penyimpangannya, menjabarkan fungsi rekonsiliasi fiskal sebagai mekanisme validasi, dan menelaah risiko kesalahan pelaporan serta cara menekannya. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review berpedoman PRISMA 2020, dengan penilaian kualitas CASP yang dimodifikasi dan sintesis tematik. Pencarian pada Garuda dan Google Scholar menghasilkan 26 artikel yang dinilai, dan 13 artikel lolos untuk disintesis. Hasil sintesis menunjukkan bahwa cakupan data prepopulated masih parsial dan penyimpangannya berpusat pada kredit pajak, data penyusutan, serta ketergantungan pada angka bawaan. Hanya satu artikel yang mempertemukan rekonsiliasi dengan data otomatis, itu pun secara parsial. Rekonsiliasi per akun menurut PER-11/PJ/2025 menyediakan titik uji silang antara data sistem dan pembukuan, dengan syarat rekonsiliasinya sendiri benar. Kajian ini mengusulkan kerangka validasi tiga lapis, yaitu verifikasi sumber, rekonsiliasi per akun dengan uji silang, serta dokumentasi dan klarifikasi. Kerangka tersebut bersifat konseptual karena korpus didominasi studi kasus berskala kecil dan belum ada artikel yang mengujinya secara empiris. Implikasinya, penyusun SPT perlu merekonsiliasi lebih awal dan berkala, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak perlu memperbaiki mutu data pihak ketiga dan mekanisme klarifikasi selisih.

**Kata Kunci:** Coretax, Data Prepopulated, Rekonsiliasi Fiskal, SPT Tahunan PPh Badan, Systematic Literature Review

**Abstract**

The submission of the Annual Corporate Income Tax Return through Coretax presents prepopulated data that may differ from the taxpayer's books, while responsibility for the content of the return remains with the taxpayer. This study aims to map the types and

sources of prepopulated data and their points of deviation, to describe the function of fiscal reconciliation as a validation mechanism, and to examine the risk of reporting errors and how to reduce it. The method is a Systematic Literature Review guided by PRISMA 2020, with a modified CASP quality assessment and thematic synthesis. Searches on Garuda and Google Scholar yielded 26 articles for assessment, of which 13 passed for synthesis. The synthesis shows that the coverage of prepopulated data remains partial and that deviations center on tax credits, depreciation data, and reliance on default figures. Only one article brings reconciliation together with automated data, and only partially. Account-level reconciliation under PER-11/PJ/2025 provides a cross-checking point between system data and the books, provided that the reconciliation itself is correct. This study proposes a three-layer validation framework consisting of source verification, account-level reconciliation with cross-testing, and documentation and clarification. The framework is conceptual because the corpus is dominated by small-scale case studies and no article has tested it empirically. The implication is that preparers of the return should reconcile early and periodically, while the Directorate General of Taxes should improve the quality of third-party data and the mechanism for clarifying differences.

**Keywords:** Coretax, Prepopulated Data, Fiscal Reconciliation, Annual Corporate Income Tax Return, Systematic Literature Review

## LATAR BELAKANG

Pada tahun 2025, SPT Tahunan PPh Badan untuk pertama kalinya disampaikan melalui Coretax, sistem inti administrasi perpajakan yang dibangun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 menjadi dasar operasionalnya dan berlaku sejak 1 Januari 2025 (Kementerian Keuangan, 2024). Mekanisme pelaporannya dirinci dalam PER-11/PJ/2025 yang berlaku mulai 22 Mei 2025 dan mengatur bentuk, isi, serta tata cara penyampaian berbagai jenis SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2025a). Formulir 1771 tidak lagi digunakan dan diganti dengan induk SPT beserta 14 kelompok lampiran, sementara rekonsiliasi laporan keuangan yang sebelumnya disajikan dalam format seragam pada Lampiran 1771-I kini disusun menurut sektor usaha (Suartama, 2025a, 2025b). Gelombang pertama pelaporan memperlihatkan hasil yang patut dicermati. Kementerian Keuangan mencatat 874.476 SPT Tahunan wajib pajak badan dengan nilai kurang bayar Rp50,2 triliun (naik 18%) dan nilai lebih bayar Rp48,6 triliun (naik 59%) (Redaksi DDTCNews, 2026).

Menteri Keuangan menghubungkan kenaikan kurang bayar tersebut dengan pengisian SPT secara prepopulated yang dinilai memperbaiki akurasi data (Redaksi DDTCNews, 2026). Fitur ini bekerja dengan menarik data yang sudah tersimpan di basis data DJP ke dalam formulir. Kredit pajak pada Lampiran 3 Bagian B terisi bukti potong yang diterbitkan lawan transaksi, angsuran PPh Pasal 25 terisi dari pembayaran yang telah tercatat, data penyusutan tahun sebelumnya dapat ditarik kembali, dan Lampiran 1 terisi otomatis khusus bagi wajib pajak yang menyampaikan laporan keuangan berformat XBRL

(Redaksi Ortax, 2025). DJP menyebut data tersebut dapat disunting dan menegaskan bahwa wajib pajak berwenang penuh untuk memakai, mengubah, atau tidak mengkreditkan data yang tampil di sistem (Wildan, 2026). Praktisi mencatat bahwa sebagian pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor dapat tidak muncul karena keterbatasan integrasi antarsistem, bukti potong PPh Pasal 23 yang direvisi vendor dapat berbeda dari salinan yang disimpan perusahaan, dan data aset yang ditarik dari tahun sebelumnya belum tentu mencerminkan penambahan atau pelepasan aset pada tahun berjalan (Suryany, 2026).

Pada sistem lama, koreksi fiskal dilakukan sekaligus setelah laba komersial diperoleh, sedangkan pada Coretax koreksi melekat pada setiap akun. Penyuluh DJP bahkan memperkirakan bahwa 70 hingga 80 persen pekerjaan penyusunan SPT Badan sebenarnya adalah penyelesaian laporan keuangan dan rekonsiliasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Satu SPT dengan demikian dibangun dari dua aliran yang berbeda. Aliran pertama datang dari sistem dan bersumber dari pihak ketiga, sedangkan aliran kedua datang dari buku besar wajib pajak melalui rekonsiliasi. Apabila keduanya tidak dipertemukan secara disiplin, kesalahan dapat lolos tanpa disadari. Dari sisi administrasi, PER-12/PJ/2026 yang berlaku sejak 1 Oktober 2026 menghapus skema delta dalam pembetulan SPT dan menggantinya dengan skema replace, sehingga hak dan kewajiban wajib pajak ditentukan oleh pembetulan yang terakhir disampaikan (Wildan, 2026). Konsekuensinya, setiap pembetulan mewajibkan penyajian ulang seluruh nilai SPT secara utuh, bukan hanya selisihnya. Pada saat yang sama, Badan Pemeriksa Keuangan dalam IHPS I/2026 menilai bahwa sistem informasi DJP belum mampu mendeteksi tepat waktu kewajiban yang kurang atau terlambat dibayar dan belum sepenuhnya memvalidasi kesesuaian faktur dengan SPT Masa PPN (Putrifidi, 2026).

**Data Prepopulated dan Rekonsiliasi Fiskal**

Coretax menyatukan proses bisnis inti DJP, mulai dari pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan hingga layanan administrasi, dalam satu sistem (Kementerian Keuangan, 2024). Arianty (2024) mengidentifikasi tantangan utama penerapannya pada kesiapan infrastruktur teknologi, adaptasi sumber daya manusia, dan resistensi pengguna. Hardika dan Darmayasa (2024) menemukan bahwa wacana tentang Coretax banyak berkaitan dengan integrasi data, identitas wajib pajak, pemeriksaan, layanan, dan kepercayaan, yang menandakan bahwa sistem ini dirancang sebagai sistem berbasis data, bukan sekadar pengganti aplikasi pelaporan. Data prepopulated adalah wujud paling nyata dari rancangan tersebut. Pengisian SPT oleh otoritas pajak sudah lazim secara internasional; OECD (2025) melaporkan bahwa sebagian besar administrasi pajak anggota Forum on Tax Administration sudah mampu menyediakan SPT terisi lengkap bagi banyak wajib pajak orang pribadi. Untuk SPT badan di Indonesia, cakupannya masih parsial (Direktorat Jenderal Pajak, 2025b). Suryany (2026) menilai bahwa kemudahan ini mengandung risiko “zona nyaman”, sebab tanggung jawab atas kebenaran isi SPT tetap melekat pada wajib pajak.

Rekonsiliasi fiskal adalah proses menyesuaikan laba komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan menjadi laba fiskal menurut ketentuan perpajakan. Penyesuaian dilakukan terhadap ketentuan objek pajak dan PPh final (Pasal 4), biaya yang dapat dikurangkan (Pasal 6), dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (Pasal 9) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Suartama, 2025b). Hasilnya berupa koreksi fiskal positif yang

menambah dan koreksi fiskal negatif yang mengurangi laba fiskal. PER-11/PJ/2025 mengubah rekonsiliasi dari lampiran tunggal menjadi proses yang terstruktur per akun. Lampiran 1 tersedia dalam 12 format sektor usaha, dan wajib pajak memetakan *chart of account* perusahaan ke kode akun Coretax untuk laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Koreksi positif dan negatif diberi alasan melalui kode FPO dan FNE (Suartama, 2025a, 2025b; Redaksi Ortax, 2025). Setiap akun pada Lampiran 1 bersinggungan dengan lampiran lain: beban penyusutan dengan Lampiran 9, penghasilan final dengan Lampiran 4, dan pajak dibayar di muka dengan kredit pajak di Lampiran 3. Persinggungan inilah yang menjadikan rekonsiliasi titik pertemuan alami antara data sistem dan data pembukuan.

Kajian empiris memperlihatkan bahwa rekonsiliasi dapat menjadi sumber kesalahan. Nurulhayat (2023) menemukan bahwa rekonsiliasi pada sebuah perusahaan tidak sesuai ketentuan sehingga PPh Badan terutang dihitung Rp253.437.345, padahal penghitungan yang benar Rp211.945.161. Selisih Rp41.492.184 itu berasal dari kekeliruan koreksi biaya dan justru membuat perusahaan membayar lebih dari seharusnya.

**Kerangka Teoretis**

*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) menyatukan delapan model penerimaan teknologi ke dalam empat determinan, yaitu pengaruh sosial, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan kondisi pendukung (Venkatesh dkk., 2003). Pada pelaporan pajak elektronik, ekspektasi kinerja terbukti mendorong niat menerima *e-filing* (Airawaty dkk., 2024). Data prepopulated menaikkan ekspektasi kinerja dan menurunkan usaha yang dibutuhkan sehingga mendorong penggunaan. Namun UTAUT menjelaskan penerimaan dan penggunaan, bukan ketepatan penggunaan. Ekspektasi kinerja yang tinggi justru dapat membuat pengguna menerima angka sistem tanpa pengujian. Temuan eksperimental tentang formulir prefilled sejalan dengan kekhawatiran ini karena angka bawaan memengaruhi perilaku pelaporan (Fochmann dkk., 2021).

*Slippery slope framework* menempatkan kepercayaan dan kekuasaan otoritas sebagai penentu kepatuhan. Batrancea (2022) menguji asumsi ini pada 2.786 wajib pajak usaha mandiri di sebelas negara dan menemukan bahwa kepercayaan meningkatkan kepatuhan sukarela, kekuasaan meningkatkan kepatuhan terpaksa, dan keduanya menekan niat menghindari pajak. Untuk wajib pajak badan, Aulia dkk. (2022) menambahkan risiko pajak sebagai faktor ketiga. Pada konteks Coretax, integrasi data lebih dahulu memperkuat kekuasaan otoritas, lalu kepercayaan ditopang oleh layanan yang lebih baik (Hardika & Darmayasa, 2024; Telaumbanua dkk., 2026). Ketika data sistem keliru, wajib pajak menghadapi dilema antara mengikuti angka sistem atau mengikuti pembukuannya sendiri dengan risiko selisih yang terdeteksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini belum menemukan kajian yang secara eksplisit menghubungkan rekonsiliasi fiskal dengan fungsi validasi atas data prepopulated pada SPT Tahunan PPh Badan. Studi kepatuhan umumnya memperlakukan Coretax sebagai variabel penjelas dan menganggap data sistem sudah benar, sedangkan studi rekonsiliasi di Indonesia umumnya berupa studi kasus penghitungan PPh terutang. Penelitian ini memiliki tiga tujuan: (a) memetakan jenis dan sumber data prepopulated serta titik penyimpangannya dari pembukuan; (b) menjabarkan bagaimana rekonsiliasi fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PER-11/PJ/2025 beserta perubahannya

dapat difungsikan sebagai mekanisme validasi; dan (c) menelaah bentuk risiko kesalahan pelaporan serta cara rekonsiliasi menekannya. Secara praktis, kajian ini menawarkan kerangka validasi tiga lapis bagi penyusun SPT dan konsultan pajak, serta masukan bagi DJP tentang mutu data pihak ketiga dan mekanisme klarifikasi selisih.

## METODE

### Pendekatan dan Pedoman

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu cara mensintesis bukti ilmiah secara transparan dan dapat direproduksi untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu, termasuk memaparkan seluruh bukti yang relevan beserta hasil penilaian kualitasnya (Lamé, 2019). Pelaporan mengikuti pedoman PRISMA 2020 berupa daftar centang dan diagram alir seleksi (Page dkk., 2021). Kualitas artikel dinilai dengan pedoman *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP, 2024) yang dimodifikasi, dan temuan disintesis dengan metode sintesis tematik (Thomas & Harden, 2008).

### Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi adalah artikel jurnal berbahasa Indonesia atau Inggris yang terbit mulai tahun 2024 hingga November 2026 dan membahas Coretax dalam kaitannya dengan rekonsiliasi fiskal, data prepopulated, atau SPT Tahunan PPh Badan. Kriteria eksklusi mencakup buku dan semua sumber yang bukan artikel jurnal, serta sumber yang kurang relevan. Buku dikecualikan agar SLR tetap dapat direproduksi dan tidak hanya memilih buku yang kebetulan tersedia secara gratis atau fisik. Literatur abu-abu, yaitu tesis atau skripsi, laporan praktik kerja lapangan, dan artikel bebas, dikecualikan agar seluruh bahan sintesis telah melalui *peer review*. Topik yang dianggap kurang relevan meliputi sistem administrasi pajak negara lain, sistem lama (DJP Online), laporan pendampingan dan edukasi wajib pajak, serta wajib pajak orang pribadi.

### Basis Data dan Kata Kunci

Pencarian dilakukan melalui dua basis data, yaitu Garuda (Garba Rujukan Digital) dan Google Scholar, dengan pencarian terakhir pada 1 November 2026. Kata kunci meliputi rekonsiliasi fiskal, data prepopulated, dan SPT Tahunan PPh Badan dalam konteks Coretax. Pada Garuda, filter abstrak digunakan agar penjaringan lebih luas. Penggantian kata kunci “coretax” menjadi “core tax” hanya menghasilkan satu artikel yang tidak duplikat sehingga tidak dimasukkan dalam proses pencarian. Pada Google Scholar, opsi bukan paten dan bukan sitasi dipakai karena paten tidak sesuai dengan metode studi literatur dan sintesis memerlukan seluruh isi dokumen sumber. Hasil pencarian dan penyaringan awal disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1** ***Hasil Pencarian dan Penyaringan Awal Artikel***

| Basis data | Kata kunci | Hasil awal | Buku dan artikel lain | Tidak dapat diakses | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| Garuda | coretax data prepopulated | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Garuda | coretax rekonsiliasi fiskal | 3 | 0 | 0 | 3 |

| Basis data | Kata kunci | Hasil awal | Buku dan artikel lain | Tidak dapat diakses | Sisa |
|---|---|---|---|---|---|
| Garuda | coretax tahunan badan | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Google Scholar | rekonsiliasi fiskal data prepopulated coretax spt tahunan pph badan | 28 | 17 | 1 | 10 |
| Subtotal | | 48 | 17 | 1 | 30 |
| Dikurangi duplikat | | | | | 4 |
| Total dinilai | | | | | 26 |

*Catatan.* Dari 17 sumber yang dikeluarkan pada Google Scholar, terdapat 9 buku, 6 skripsi, 1 laporan praktik kerja lapangan, dan 1 artikel bebas. Sumber: data diolah penulis (2026).

**Penilaian Kualitas dan Risiko Bias**

Dua puluh enam artikel yang lolos penyaringan awal dinilai dengan CASP yang dimodifikasi dari 10 kriteria *Qualitative Studies Checklist* karena keberagaman metode dan sumber data. Penilaian berfokus pada tiga bagian: (a) tujuan dan metode penelitian (setara kriteria 1 sampai 3); (b) kualitas, transparansi, dan teknik analisis data (setara kriteria 4 sampai 8); dan (c) manfaat serta relevansi penelitian (setara kriteria 9 dan 10). Hasilnya dipetakan ke empat kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan tidak berlaku. Penilaian rinci tidak disajikan lengkap, hanya alasan eksklusi dan keterbatasan utama setiap artikel.

Seluruh proses SLR, penilaian kualitas, dan sintesis dikerjakan oleh satu reviewer (penulis) di bawah arahan dosen pembimbing dengan bantuan kecerdasan buatan. Bantuan itu terbatas pada penyusunan draf kerangka, pembelajaran langkah kerja SLR, optimalisasi kata kunci dan penilaian kualitas, serta pemeriksaan konsistensi sitasi. Selain reviewer tunggal dan keterbatasan waktu, pengalaman reviewer dengan SLR, yang umumnya dipakai di bidang medis, menjadi sumber risiko bias pada pemilihan kata kunci, perumusan modifikasi penilaian kualitas, dan hasil sintesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Seleksi dan Karakteristik Artikel

Dari 26 artikel yang dinilai, 13 artikel lolos dan 13 artikel tidak lolos. Artikel yang tidak lolos terdiri atas tiga laporan pendampingan atau pengabdian yang tidak memuat temuan penelitian (kategori tidak berlaku), satu artikel berkualitas tinggi tetapi membahas wajib pajak orang pribadi sehingga di luar topik, dan sembilan artikel berkualitas rendah. Alasan eksklusi yang paling sering adalah transparansi data primer yang kurang, kesimpulan yang terlalu umum, dan pembahasan yang berhenti pada prosedur. Terdapat pula satu artikel yang dikeluarkan karena asumsi pengukuran dan landasan teorinya bermasalah, satu karena data sekunder kurang rinci, dan satu karena pelanggaran etika pemaparan data instansi.

Tiga belas artikel terpilih dikelompokkan ke dalam tiga tema sesuai relevansi tertingginya: tantangan dan strategi implementasi Coretax (kode A), pengawasan dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan (kode B), serta rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh Badan (kode C). Ringkasannya disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2** ***Ringkasan Temuan Utama 13 Artikel Terpilih***

| Kode | Penulis (tahun) | Metode | Temuan utama |
|---|---|---|---|
| A1 | Alvina & Fitriani (2026) | Kualitatif, studi kasus satu CV | Prepopulated mengurangi risiko salah input; gangguan teknis menambah beban kerja staf |
| A2 | Ambarawati & Sudirgo (2026) | Kualitatif, studi kasus tiga PT properti | Data PPN terintegrasi antarlampiran dan antarwajib pajak; karakter transaksi sektor memicu hambatan administratif |
| A3 | Maharani & Murwaningsari (2026) | Kualitatif, studi kasus dua PT | Satu portal PPN dan PPh menurunkan risiko; strategi utama berupa pengerjaan lebih awal dan rekonsiliasi rutin |
| A4 | Marshanda & Susilowati (2026) | Kualitatif, studi kasus | Selisih PPN dengan Coretax muncul dari pembatalan dan retur; validasi rutin dengan kertas kerja ekualisasi |
| B1 | Defi & Thoha (2027) | Kualitatif terapan, tiga UMKM | Panduan digital terasa kompleks; alat bantu Excel memudahkan pelaporan |
| B2 | Meilia & Sugara (2025) | Kuantitatif, PLS-SEM | Coretax berpengaruh positif pada kepatuhan; literasi digital memoderasi secara signifikan |
| B3 | Rinawati dkk. (2026) | Hukum normatif | Pengawasan digital berbasis integrasi data meningkatkan deteksi dan akurasi; tantangan pada literasi, infrastruktur, dan integrasi data |
| B4 | Setiono & Setiono (2026) | Kuantitatif, regresi berganda | Coretax dan adopsi teknologi berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan dan efisiensi |
| B5 | Setyoningrum & Andayani (2026) | SLR (PRISMA) | Kesiapan informasi keuangan, pemahaman teknis, jadwal lebih dini, dan bantuan teknis menjaga kepatuhan |
| C1 | Friscilla (2025) | Kualitatif, studi kasus satu PT | Ekualisasi internal lintas divisi dan konsultan dilakukan manual sebelum pelaporan untuk mencegah koreksi pemeriksa |
| C2 | Pratiwi & Safira (2026) | Kualitatif, studi kasus satu klien | Penyusutan fiskal menuntut kesesuaian kelompok aset, tarif, tanggal mulai, dan konsistensi metode |
| C3 | Sapitri dkk. (2024) | Komparatif deskriptif | Penyesuaian per akun memisahkan beda tetap dan beda temporer menuju laba fiskal yang tepat |
| C4 | Wulandari dkk. (2024) | Kuantitatif deskriptif, studi kasus | Koreksi fiskal positif atas beban kurang memadai sehingga PPh kurang bayar bertambah signifikan |

*Catatan.* Keterbatasan umum: sebagian besar artikel merupakan studi kasus berskala kecil pada satu atau beberapa entitas dalam satu wilayah. Sumber: data diolah penulis (2026).

Karakteristik korpus ini menentukan cara membaca pembahasan berikut. Sebagian besar artikel adalah studi kasus kualitatif berskala kecil, dan hanya dua yang berupa studi kuantitatif tentang kepatuhan. Karena itu pembahasan di bawah ini menghasilkan argumen konseptual, bukan kesimpulan kausal.

**Sintesis Tematik**

Pada tema pertama (A1 sampai A4), tantangan implementasi Coretax didominasi oleh kendala teknis dan adaptasi pengguna. Kendala teknis umumnya bersumber dari gangguan server dan keterlambatan sinkronisasi sehingga mengganggu pengisian data, sinkronisasi data prepopulated, dan menambah beban penyediaan serta pelatihan sumber daya manusia. Strategi utama yang disarankan adalah rekonsiliasi internal berkala yang mencocokkan data prepopulated dengan data internal tanpa menunggu saat pelaporan tahunan, serta pelaporan SPT Masa lebih awal. Strategi tersebut belum cukup tanpa edukasi, sosialisasi, dan peningkatan mutu sistem.

Pada tema kedua (B1 sampai B5), kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dinilai meningkat sejak Coretax diterapkan. Faktor utama yang dinilai mendukungnya meliputi kesiapan informasi keuangan, literasi digital, dan stabilitas infrastruktur. Pada tema ketiga (C1 sampai C4), perhitungan rekonsiliasi fiskal tidak berubah secara substansial dengan hadirnya Coretax, tetapi prosesnya bergeser menjadi bertahap dan dikerjakan lebih awal. Otomatisasi data prepopulated tidak menghapus pekerjaan rekonsiliasi manual, melainkan memunculkan pembaruan teknik dan prosedur untuk merekonsiliasi sebelum akhir tahun pajak. Transparansi data yang meningkat juga mendorong ketelitian yang lebih tinggi untuk menghindari sanksi administratif dan koreksi pemeriksa.

**Manfaat dan Keterbatasan Data Prepopulated**

Manfaat yang paling sering disebut adalah berkurangnya kerja input manual. Alvina dan Fitriani (2026) melaporkan bahwa pengisian otomatis mempersempit peluang salah input pada SPT Tahunan badan, dan Maharani dan Murwaningsari (2026) menilai bahwa penyatuan pelaporan PPN dan PPh dalam satu portal ikut menurunkan risiko kekeliruan. Temuan ini selaras dengan maksud rancangan fitur tersebut, yaitu menghindarkan wajib pajak dari kekeliruan manusiawi seperti bukti potong yang terlewat. Pada tingkat yang lebih luas, Meilia dan Sugara (2025) menemukan pengaruh positif implementasi Coretax terhadap kepatuhan pelaporan, Setiono dan Setiono (2026) memperoleh pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dan efisiensi, dan Rinawati dkk. (2026) menyimpulkan bahwa pengawasan digital berbasis integrasi data memperbaiki akurasi pelaporan.

Manfaat tersebut perlu dibaca dengan tiga catatan. Pertama, indikator pada studi kuantitatif adalah kepatuhan dan efisiensi pelaporan, bukan kesesuaian angka SPT dengan pembukuan. Wajib pajak dapat melapor tepat waktu dan lengkap, tetapi tetap membawa angka yang keliru. Kedua, klaim akurasi dari otoritas belum diuji secara terpisah. Kenaikan kurang bayar sebesar 18% memang dikaitkan dengan pengisian prepopulated, tetapi nilai lebih bayar ikut naik 59% (Redaksi DDTCNews, 2026). Karena kekeliruan rekonsiliasi dapat berujung pada kurang bayar maupun lebih bayar (Nurulhayat, 2023; Wulandari dkk., 2024),

naiknya kedua angka agregat itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa data setiap wajib pajak sudah akurat. Ketiga, bukti yang tersedia masih tipis. Dari 13 artikel terpilih, delapan menyentuh data prepopulated (tiga di antaranya hanya sebagian), empat membahas rekonsiliasi fiskal, dan hanya satu yang mempertemukan keduanya, itu pun secara parsial (Friscilla, 2025).

Keterbatasan data prepopulated tampak pada tiga lapis. Pada lapis cakupan, data bawaan hanya menjangkau sebagian pos, yaitu kredit pajak, angsuran PPh Pasal 25, dan data penyusutan, sedangkan Lampiran 1 baru terisi otomatis bagi pelapor berformat XBRL (Redaksi Ortax, 2025). Pada lapis mutu, praktisi mencatat pungutan PPh Pasal 22 atas impor yang tidak tampil, bukti potong yang direvisi vendor, serta data aset tahun lalu yang belum memuat penambahan dan pelepasan (Suryany, 2026). Pada PPN, selisih antara catatan internal dan Coretax dapat timbul akibat pembatalan pembelian dan retur (Marshanda & Susilowati, 2026). Pada lapis pengujian, pemeriksaan BPK menilai bahwa sistem DJP belum mampu mendeteksi tepat waktu kewajiban yang kurang atau terlambat dibayar serta belum sepenuhnya mencocokkan faktur dengan SPT Masa PPN (Putrifidi, 2026). Data dari sistem dengan demikian tidak dapat serta-merta dianggap benar.

Persoalan menjadi lebih tajam karena angka bawaan mudah diterima begitu saja. Suryany (2026) menyebut gejala ini sebagai zona nyaman. DJP sendiri menegaskan bahwa wajib pajak berwenang penuh untuk memakai, mengubah, atau tidak mengkreditkan data prepopulated (Wildan, 2026). Kewenangan itu sekaligus menjadi beban, sebab wajib pajak yang menyimpang dari data sistem perlu memiliki dasar yang dapat ditunjukkan. Kecenderungan menerima angka bawaan juga konsisten dengan bukti tentang formulir prefilled (Fochmann dkk., 2021). Dalam perspektif UTAUT, tingginya ekspektasi kinerja mendorong penggunaan, tetapi tidak menjamin penggunaan yang akurat. Sumber-sumber risiko yang berasal dari celah antara data sistem dan data perusahaan dirangkum pada Tabel 3 bersama pembanding pembukuannya.

**Tabel 3** ***Sumber Risiko dan Titik Validasi Data Prepopulated pada SPT Tahunan PPh Badan***

| Data dari sistem | Pembanding dalam pembukuan | Penyimpangan yang mungkin terjadi | Rujukan |
|---|---|---|---|
| Kredit pajak dari bukti potong (Lampiran 3 Bagian B) | Akun pajak dibayar di muka dan arsip bukti potong | Pungutan PPh Pasal 22 atas impor tidak muncul; bukti potong revisi berbeda dari arsip perusahaan; NPWP pemotong atau penerima keliru | Suryany (2026); Maharani & Murwaningsari (2026) |
| Daftar penyusutan (Lampiran 9) | Daftar aset tetap dan beban penyusutan | Penambahan dan pelepasan aset tahun berjalan belum tercermin; kelompok aset, tarif, tanggal mulai, atau konsistensi metode tidak sesuai | Redaksi Ortax (2025); Suryany (2026); Pratiwi & Safira (2026) |
| Lampiran 1 | Buku besar dan | Salah memetakan akun, salah | Redaksi Ortax |

| Data dari sistem | Pembanding dalam pembukuan | Penyimpangan yang mungkin terjadi | Rujukan |
|---|---|---|---|
| (otomatis hanya bagi pelapor berformat XBRL) | pemetaan akun ke kode Coretax | memilih kode FPO atau FNE, salah memilah penghasilan final | (2025); Suartama (2025a, 2025b) |
| Penjualan pada SPT Masa PPN | Omzet pada SPT Tahunan PPh Badan dan kertas kerja ekualisasi | Selisih penjualan antarlaporan; pembatalan pembelian dan retur belum diperhitungkan | Friscilla (2025); Marshanda & Susilowati (2026) |
| Angka bawaan secara umum | Buku besar dan dokumen sumber | Nilai prepopulated diterima tanpa diuji | Fochmann dkk. (2021); Suryany (2026) |
| Validasi sistem otoritas | Kertas kerja dan arsip wajib pajak | Sistem belum mendeteksi kurang bayar tepat waktu dan belum sepenuhnya mencocokkan faktur dengan SPT Masa PPN | Putrifidi (2026) |

*Catatan.* Sumber: data diolah penulis (2026).

Tabel 3 memperlihatkan bahwa sebagian besar risiko tidak berasal dari niat menghindari pajak, tetapi dari celah antara data sistem dan data perusahaan. Pembedaan ini penting karena literatur kepatuhan cenderung berfokus pada penghindaran yang disengaja, padahal pada era Coretax banyak kesalahan bersumber dari data dan proses. Konsolidasi data membuat selisih lebih mudah terdeteksi, dan Menteri Keuangan bahkan menyebut bahwa konsolidasi tersebut mempersulit pelaporan yang tidak jujur (Redaksi DDTCNews, 2026). Kombinasi kedua kondisi ini menempatkan wajib pajak pada posisi rawan, karena selisih yang lahir dari kekeliruan data tetap tampak sebagai ketidakpatuhan bila tidak dapat dijelaskan dengan dokumen pendukung. Aulia dkk. (2022) menunjukkan bahwa tingkat risiko pajak, yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan beban dan pembayaran pajak perusahaan, memengaruhi upaya perusahaan untuk patuh.

**Rekonsiliasi Fiskal sebagai Mekanisme Validasi**

Struktur SPT Tahunan PPh Badan yang baru menyediakan pijakan bagi fungsi validasi. Karena PER-11/PJ/2025 memindahkan koreksi fiskal ke tingkat akun dan menghubungkan setiap akun Lampiran 1 dengan lampiran lain, tercipta titik uji silang antara data yang berasal dari sistem dan data yang berasal dari buku besar (lihat Tabel 3). Sintesis tema rekonsiliasi memperkuat gagasan tersebut. Friscilla (2025) menggambarkan ekualisasi internal yang melibatkan divisi pajak, divisi akuntansi, dan konsultan pajak, dikerjakan manual sebelum pelaporan guna mencegah koreksi fiskal oleh pemeriksa dan sanksi. Marshanda dan Susilowati (2026) menjadikan kertas kerja ekualisasi PPN sebagai alat validasi rutin. Meskipun objeknya PPN, logikanya dapat dipindahkan ke PPh Badan, yaitu angka dari sistem dicocokkan dengan catatan internal sebelum disampaikan. Pratiwi dan Safira (2026) menunjukkan bahwa penyusutan fiskal menuntut kesesuaian kelompok aset, tarif, tanggal mulai, dan konsistensi metode, yang berarti data penyusutan bawaan pada

Lampiran 9 hanya dapat diterima setelah diuji terhadap daftar aset yang dikelola perusahaan.

Fungsi validasi hanya bermakna apabila rekonsiliasinya sendiri benar. Wulandari dkk. (2024) mendapati bahwa perhitungan perusahaan belum sesuai ketentuan karena koreksi fiskal positif atas berbagai akun beban kurang memadai, sehingga PPh Badan kurang bayar bertambah signifikan menurut perhitungan peneliti. Sebaliknya, Nurulhayat (2023) menemukan selisih Rp41.492.184 akibat kekeliruan koreksi biaya yang membuat PPh terutang terhitung lebih besar daripada seharusnya. Sapitri dkk. (2024) menunjukkan bahwa penyesuaian per akun yang membedakan beda tetap dan beda temporer menjadi jalan menuju laba fiskal yang tepat. Karena itu rekonsiliasi perlu diperlakukan sebagai pengendali yang juga harus dikendalikan, antara lain melalui kertas kerja, penelaahan oleh pihak lain, dan konsistensi perlakuan antartahun.

Perubahan administrasi memperbesar taruhannya. PER-12/PJ/2026 mendasarkan hak dan kewajiban wajib pajak pada pembetulan yang terakhir disampaikan, dan setiap pembetulan menyajikan seluruh nilai SPT secara utuh (Wildan, 2026). Selisih yang baru terdeteksi setelah pelaporan tidak lagi dapat diperbaiki dengan mengubah sebagian angka, melainkan menuntut penyusunan ulang keseluruhan SPT. Dalam keadaan ini, rekonsiliasi yang dikerjakan sebelum penyampaian pertama berperan mengurangi beban perbaikan di kemudian hari. Dari sisi slippery slope framework, rekonsiliasi terdokumentasi juga memberi dasar pembuktian bagi wajib pajak untuk menyimpang secara sah dari data sistem. Dengan cara itu, rekonsiliasi menekan risiko pajak sebagaimana dimaksud Aulia dkk. (2022) dan menjaga kepercayaan yang menopang kepatuhan sukarela (Batrancea, 2022).

**Strategi Meminimalkan Risiko Kesalahan Pelaporan**

Strategi yang paling konsisten dalam literatur adalah memajukan waktu pengerjaan. Maharani dan Murwaningsari (2026) menempatkan pengerjaan SPT lebih awal dan rekonsiliasi rutin sebagai strategi utama, dan Setyoningrum dan Andayani (2026) menekankan kesiapan informasi keuangan internal serta jadwal pelaporan yang lebih dini. Pergeseran ini cocok dengan sifat Coretax yang melekatkan koreksi pada setiap akun, karena rekonsiliasi yang dicicil memungkinkan selisih ditemukan selagi dokumen sumbernya masih mudah dilacak.

Strategi kedua adalah dokumentasi dan kerja sama lintas fungsi. Selain ekualisasi lintas divisi (Friscilla, 2025) dan kertas kerja ekualisasi (Marshanda & Susilowati, 2026), Maharani dan Murwaningsari (2026) menambahkan pengarsipan deposit pajak dan bukti gangguan sistem. Dokumen semacam ini penting karena selisih yang lahir dari kekeliruan data tetap tampak sebagai ketidakpatuhan bila tidak dapat dijelaskan.

Strategi ketiga menyangkut kapasitas pengguna. Literasi digital terbukti berperan sebagai variabel moderasi (Meilia & Sugara, 2025), kesenjangan literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia perpajakan tercatat sebagai tantangan (Rinawati dkk., 2026), dan pemahaman teknis menjadi syarat menjaga kepatuhan (Setyoningrum & Andayani, 2026). Alat bantu sederhana juga dapat membantu; Defi dan Thoha (2027) melaporkan bahwa perangkat berbasis Microsoft Excel memudahkan pelaporan SPT Tahunan UMKM, walaupun buktinya hanya berasal dari tiga UMKM sehingga belum dapat digeneralisasi.

Strategi di sisi wajib pajak tidak dapat menggantikan perbaikan di sisi sistem. Gangguan server dan keterlambatan sinkronisasi (Maharani & Murwaningsari, 2026), catatan BPK tentang deteksi kewajiban dan pencocokan faktur (Putrifidi, 2026), serta kebutuhan akan kanal bantuan teknis dan sosialisasi resmi (Setyoningrum & Andayani, 2026) menunjukkan bahwa perbaikan mutu data pihak ketiga dan mekanisme klarifikasi selisih berada di tangan otoritas.

**Kerangka Validasi Tiga Lapis**

Hasil pembahasan dirangkum dalam kerangka validasi tiga lapis (Tabel 4). Kerangka ini memandang data prepopulated dari basis data DJP dan data pembukuan perusahaan sebagai dua aliran masukan yang harus dipertemukan sebelum SPT disampaikan.

**Tabel 4** ***Kerangka Validasi Tiga Lapis atas Data Prepopulated***

| Lapis | Fokus | Risiko yang disasar | Contoh prosedur |
|---|---|---|---|
| 1. Verifikasi sumber | Mencocokkan setiap angka bawaan dengan dokumen asalnya | Data pihak ketiga tidak lengkap, versi dokumen berbeda, identitas transaksi keliru, data tahun sebelumnya usang | Mencocokkan kredit pajak dengan arsip bukti potong dan daftar penyusutan dengan daftar aset tetap |
| 2. Rekonsiliasi per akun dan uji silang | Memetakan akun, menetapkan koreksi fiskal, dan menguji antarlampiran | Salah pemetaan akun dan kode koreksi, ketergantungan pada angka bawaan | Ekualisasi dengan SPT Masa PPN; uji silang Lampiran 1 dengan Lampiran 3, 4, dan 9 |
| 3. Dokumentasi, penelaahan, dan klarifikasi | Menjamin keterlacakan dan kesiapan menjelaskan selisih | Keterbatasan validasi otoritas, selisih yang tidak dapat dijelaskan | Kertas kerja tertelusur, penelaahan pihak lain, arsip bukti gangguan sistem |

*Catatan.* Ketiga lapis ditopang kondisi pendukung berupa literasi digital, kompetensi sumber daya manusia, dan stabilitas sistem. Sumber: diolah penulis (2026).

Kerangka ini menautkan tiga perspektif teoretis. Dalam UTAUT, data prepopulated menaikkan ekspektasi kinerja dan menurunkan usaha yang diperlukan sehingga mendorong penggunaan (Airawaty dkk., 2024; Venkatesh dkk., 2003). Karena UTAUT tidak menjelaskan ketepatan penggunaan, tiga lapis validasi diposisikan sebagai kondisi pendukung yang mengubah penggunaan menjadi penggunaan yang akurat. Dalam slippery slope framework, integrasi data memperkuat kekuasaan otoritas, sedangkan kepercayaan bergantung pada ketepatan data tersebut (Hardika & Darmayasa, 2024; Telaumbanua dkk., 2026). Adapun bukti formulir prefilled menjelaskan mengapa angka bawaan perlu diuji, bukan sekadar diterima (Fochmann dkk., 2021).

Dari kerangka tersebut dirumuskan tiga proposisi untuk penelitian lanjutan. Pertama, semakin besar ketergantungan pada angka prepopulated tanpa pengujian, semakin besar peluang selisih antara SPT dan pembukuan. Kedua, rekonsiliasi fiskal per akun yang diuji silang dengan lampiran lain mengurangi selisih yang tidak terjelaskan. Ketiga, pengaruh

rekonsiliasi tersebut bergantung pada mutu rekonsiliasi itu sendiri, literasi digital dan kompetensi pelaksana, serta stabilitas sistem. Proposisi ini merupakan hasil sintesis konseptual. Tidak ada artikel dalam korpus yang menguji secara empiris hubungan antara rekonsiliasi fiskal dan berkurangnya kesalahan pada data prepopulated, sehingga kerangka ini memerlukan pengujian pada penelitian berikutnya.

## SIMPULAN

Kajian ini memetakan data prepopulated pada SPT Tahunan PPh Badan, menjabarkan fungsi validasi rekonsiliasi fiskal, dan menelaah risiko kesalahan pelaporan beserta cara menekannya berdasarkan sintesis 13 artikel jurnal dan konteks regulasi. Data prepopulated berasal dari basis data DJP dan mencakup kredit pajak dari bukti potong, angsuran PPh Pasal 25, data penyusutan, serta Lampiran 1 bagi pelapor berformat XBRL, tetapi cakupannya masih parsial dan penyimpangannya dari pembukuan berpusat pada pungutan yang tidak muncul, versi bukti potong yang berbeda, aset tahun sebelumnya yang usang, dan angka bawaan yang diterima tanpa pengujian. Rekonsiliasi fiskal dapat berfungsi sebagai mekanisme validasi karena PER-11/PJ/2025 menuntut koreksi per akun dan mengaitkannya dengan lampiran lain, sehingga selisih antara data sistem dan pembukuan terlihat pada titik uji silang, dengan syarat rekonsiliasinya sendiri benar dan dengan peran yang kian penting sejak PER-12/PJ/2026 mewajibkan penyajian ulang seluruh nilai SPT pada setiap pembetulan. Risiko kesalahan pelaporan lebih banyak berakar pada celah data dan proses daripada niat menghindari pajak, sehingga dapat ditekan melalui kerangka validasi tiga lapis, yaitu verifikasi sumber, rekonsiliasi per akun dengan uji silang, serta dokumentasi, penelaahan, dan klarifikasi, yang dijalankan lebih awal dan berkala serta ditopang literasi digital, kompetensi sumber daya manusia, dan stabilitas sistem. Bagi penyusun SPT dan konsultan pajak, rekonsiliasi perlu diperlakukan sebagai proses sepanjang tahun, sedangkan bagi DJP, perbaikan diperlukan pada kelengkapan dan ketepatan waktu data pihak ketiga, mekanisme klarifikasi selisih, pencocokan faktur dengan SPT Masa PPN, serta stabilitas sistem dan kanal bantuan teknis. Kajian ini terbatas oleh reviewer tunggal, hanya dua basis data, korpus yang didominasi studi kasus berskala kecil, penggunaan artikel PPN sebagai analogi, dan tidak adanya artikel yang menguji secara empiris hubungan antara rekonsiliasi fiskal dan berkurangnya kesalahan pada data prepopulated, sehingga kerangka tiga lapis masih berupa sintesis konseptual. Penelitian lanjutan dapat mengujinya melalui studi kasus berganda yang membandingkan nilai prepopulated dengan buku besar per akun, atau melalui pendekatan kuantitatif yang memakai akurasi isi SPT sebagai variabel terikat, dengan cakupan sektor usaha, basis data, dan jumlah reviewer yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Airawaty, D., As'ari, H., & Wafa, Z. (2024). Extending UTAUT to investigate tax e-filing acceptance in Central Java. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 15*(2), 117-125. https://doi.org/10.36448/jak.v15i2.3969

Alvina, D., & Fitriani, N. (2026). Analisis tantangan teknis dan implikasi beban kerja staf KJA dalam penyusunan PPh 29 badan CV X pada transisi e-form ke Coretax. *Jurnal*

*Akuntansi dan Keuangan West Science, 5*(3), 443-455. https://doi.org/10.58812/jakws.v5i03.3889

Ambarawati, N. M. S., & Sudirgo, T. (2026). Implementasi Coretax dalam perhitungan dan pelaporan PPN pada perusahaan properti dan real estate. *Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, 5*(3), 293-308. https://doi.org/10.55606/akuntansi.v5i3.3315

Arianty, F. (2024). Implementation challenges and opportunities Coretax administration system on the efficiency of tax administration. *Jurnal Vokasi Indonesia, 12*(2), 98-104. https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227

Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, power, and tax risk into the "slippery slope": A corporate tax compliance model. *Sustainability, 14*(22), Artikel 14670. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/22/14670

Batrancea, L. M. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries. *Financial Innovation, 8*(1). https://link.springer.com/article/10.1186/s40854-022-00404-y

Critical Appraisal Skills Programme. (2024). *CASP qualitative studies checklist*. https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/qualitative-studies-checklist/

Defi, S., & Thoha, M. N. F. (2027). Applied research on Microsoft Excel-based simplification for micro, small, and medium enterprises annual tax return preparation. *Jurnal Mirai Management, 12*(1), 267-274. https://doi.org/10.37531/mirai.v12i1.12719

Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). *Ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan* (PER-11/PJ/2025). https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/26241

Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). *Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan*. https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-09/Pelaporan%20SPT%20Tahunan%20PPh%20Badan%20(UMKM)_0.pdf

Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *DJP Jaktim hadir dalam peningkatan kapasitas anggota Tax Center Universitas Negeri Jakarta (UNJ)*. https://pajak.go.id/en/node/120009

Fochmann, M., Müller, N., & Overesch, M. (2021). Less cheating? The effects of prefilled forms on compliance behavior. *Journal of Economic Psychology, 83*, Artikel 102365. https://doi.org/10.1016/j.joep.2021.102365

Friscilla, J. (2025). Analisis ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan PPh badan dalam mengidentifikasi potensi koreksi pemeriksaan pajak: Studi kasus PT X. *Jurnal Bisnis Mahasiswa, 5*(5), 2696-2714. https://doi.org/10.60036/jbm.845

Hardika, N. S., & Darmayasa, N. (2024). Core tax administration system: The power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management, 11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358

Kementerian Keuangan. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan*. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/372ac3d7-b7ee-404e-8ffd-096ec5e19304/81%20Tahun%202024.pdf

Lamé, G. (2019). Systematic literature reviews: An introduction. *Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design, 1*(1), 1633-1642. https://doi.org/10.1017/dsi.2019.169

Maharani, A. S. P., & Murwaningsari, E. (2026). Tantangan dan peluang implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 6*(2), 1774-1791. https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i2.2961

Marshanda, D. D., & Susilowati, E. (2026). Analisis ekualisasi PPN terutang: Sinkronisasi data internal dan sistem Coretax. *Jurnal Pabean, 8*(2), 217-225. https://doi.org/10.61141/pabean.v8i2.878

Meilia, & Sugara, K. (2025). Analisis pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan pelaporan SPT dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 11*(2), 155-166. https://doi.org/10.34204/jiafe.v11i2.12992

Nurulhayat, M. A. (2023). Analisis pelaksanaan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. XYZ untuk menghitung PPh badan terutang. *Reformasi Administrasi, 10*(1), 1-4. https://doi.org/10.31334/reformasi.v10i1.3303

OECD. (2025). *Tax administration digitalisation and digital transformation initiatives*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-digitalisation-and-digital-transformation-initiatives_c076d776-en/full-report.html

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, Artikel n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pratiwi, G. J., & Safira, S. P. (2026). Prosedur penyusutan fiskal metode garis lurus dalam pelaporan SPT PPh badan: Studi kasus pada klien KJA Sidoarjo. *Accounting UNIPA: Jurnal Akuntansi, 5*(3), 48-60. https://jurnal.nusanipa.ac.id/index.php/accounting/article/view/1495

Putrifidi, M. K. (2026). *Sistem DJP dinilai lemah deteksi kurang bayar pajak, ini rekomendasi BPK untuk Kemenkeu*. Ortax. https://ortax.org/sistem-djp-dinilai-lemah-deteksi-kurang-bayar-pajak-ini-rekomendasi-bpk-untuk-kemenkeu

Redaksi DDTCNews. (2026, 6 Mei). *Coretax bikin data akurat, kurang bayar di SPT naik signifikan*. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1819210/coretax-bikin-data-akurat-kurang-bayar-di-spt-naik-signifikan

Redaksi Ortax. (2025, 8 September). *DJP rilis panduan SPT Tahunan PPh Badan di Coretax, apa yang perlu diperhatikan?* Ortax. https://ortax.org/djp-rilis-panduan-spt-tahunan-pph-badan-di-coretax-apa-yang-perlu-diperhatikan

Rinawati, S. D., Mastur, M., & Iqbal, M. (2026). Pengawasan digital kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment. *Jurnal USM Law Review, 9*(3), 2141-2164. https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14478

Sapitri, D. R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2024). Analisis penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap perhitungan PPh badan pada laporan keuangan. *JATAMA: Jurnal*

*Akuntansi Pratama, 1*(3). https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/article/view/142

Setiono, B. A., & Setiono, R. N. P. P. A. (2026). Implementasi core tax system: Transformasi sistem inti perpajakan Indonesia dan dampaknya bagi wajib pajak modern di Surabaya. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, 17*(1), 150-160. https://doi.org/10.30649/japk.v17i1.249

Setyoningrum, I., & Andayani, S. (2026). Kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan pada Coretax: Systematic literature review. *GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis, 6*(3), 13-24. https://doi.org/10.69957/grjb.v6i03.2946

Suartama, D. (2025a). *Rekonsiliasi laporan keuangan langsung di SPT Tahunan Coretax, tak ada menu impor*. Ortax. https://ortax.org/rekonsiliasi-laporan-keuangan-langsung-di-spt-tahunan-coretax-tak-ada-menu-impor

Suartama, D. (2025b, 24 Juli). *SPT Tahunan PPh Badan era Coretax, apa saja yang berubah?* Ortax. https://ortax.org/spt-tahunan-pph-badan-era-coretax-apa-saja-yang-berubah

Suryany, E. (2026, 16 Maret). *Kemudahan prepopulated Coretax dan risiko zona nyaman wajib pajak*. MUC Consulting. http://muc.co.id/id/expert-insight/kemudahan-prepopulated-coretax-dan-risiko-zona-nyaman-wajib-pajak

Telaumbanua, A., Ulupui, I. G., & Jaya, T. E. (2026). Analisis penerapan Coretax dan implikasinya pada tingkat kepatuhan wajib pajak berbasis tax compliance: Slippery slope framework. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 7*(1), 195-201. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/japa/article/view/68679

Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology, 8*, Artikel 45. https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425-478. https://doi.org/10.2307/30036540

Wildan, M. (2026, 1 Oktober). *Wajib tahu! Ini efek penghapusan skema delta ke SPT pembetulan*. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822908/wajib-tahu-ini-efek-penghapusan-skema-delta-ke-spt-pembetulan

Wulandari, E., Nini, & Sartika, D. (2024). Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penentuan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 26*(2), 270-281. https://doi.org/10.47233/jebd.v26i2.1573